

Juridical Analysis of BUMDes Establishment After the Job Creation Law

[Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja]

Mokhammad Angga Kusdiyanto¹⁾, Rifqi Ridlo Pahlevy²⁾

¹⁾Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: qq_levy@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the juridical establishment of BUMDes after the Job Creation Law with a focus on compliance with PP Number 11 of 2021 and the status of BUMDes legal entities that are not in accordance with these regulations, so as to provide relevant guidelines and recommendations in the development of BUMDes. This study uses a normative method, using statutory approaches (Statute Approach) and history (Historical Approach). The results of this study are that the local government plays a role in facilitating the establishment of BUMDes and BUMDes that are not in accordance with PP Number 11 of 2021 need to register immediately and ensure their legality. The establishment of a BUMDes legal entity that is not in accordance with PP can result in the BUMDes not obtaining legal legal entity status and not receiving the same legal protection as BUMDes established in accordance with applicable regulations.*

Keywords - Legal Entity, BUMDesa

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yuridis pendirian BUMDes pasca Undang-Undang Cipta Kerja dengan fokus pada kesesuaian prosedur pendirian dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 dan status badan hukum BUMDes yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut, sehingga dapat memberikan panduan dan rekomendasi yang relevan dalam pengembangan BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan sejarah (Historical Approach). Hasil Penelitian ini adalah pemerintah daerah berperan dalam memfasilitasi pendirian BUMDes dan BUMDes yang belum sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 perlu segera mendaftarkan dan memastikan legalitas mereka. Pendirian Badan Hukum BUMDes yang tidak sesuai dengan PP dapat mengakibatkan BUMDes tersebut tidak mendapatkan status badan hukum yang sah dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama seperti BUMDes yang didirikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

Kata Kunci - Badan Hukum, BUMDesa

I. PENDAHULUAN

Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan kemandirian desa [1]. BUMDes merupakan pilar penting dalam upaya meningkatkan kemandirian desa dengan mengelola kegiatan usaha yang memiliki nilai komersial dan sosial. BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan desa, serta memberikan pelayanan yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) [2]. BUMDes sendiri lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi ekonomi desa. Terlepas dari komitmen BUMDes untuk menjunjung tinggi persyaratan hukum, organisasi ini tetap berusaha untuk menumbuhkan semangat kerja sama di antara penduduk setempat.

Menurut Adinato [3] BUMDes memiliki tujuan antara lain memperkuat perekonomian desa seperti dalam pasal 3 dimana pengelolaan BUMDes dilakukan berdasarkan asa kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip-prinsip profesional, terbuka, bertanggungjawab, partisipatif dan mengutamakan sumber daya lokal yang berkelanjutan. Hal ini menjadi tujuan bagi BUMDes untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya dengan memberikan pelayanan distribusi umum yang dikelola oleh perangkat desa bersama dengan beberapa masyarakat. Dalam berupaya mencukupi kebutuhan suatu desa diharapkan tidak mempersulit masyarakat karena mengingat BUMDes merupakan kegiatan untuk menggerakkan roda ekonomi desa.

Pemerintah telah lama melakukan upaya pengembangan berbasis ekonomi di desa, salah satunya melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang menjelaskan bahwa BUMDes merupakan usaha desa yang memiliki status badan hukum, didirikan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat desa. Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk mengembangkan usaha, memanfaatkan aset desa, mengembangkan investasi penanaman modal, meningkatkan produktivitas desa, serta menyediakan berbagai jenis pelayanan dan usaha agar

warga desa dapat mencapai kesejahteraan. Sebagai badan hukum, BUMDes memainkan peran penting dalam mengumpulkan produk dan jasa untuk masyarakat, sehingga dapat menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dan fasilitas pelayanan umum. BUMDes juga menerima dana dari desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), untuk mendukung upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini, terlihat bahwa dana desa yang berasal dari pemerintah pusat memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk memberdayakan masyarakat selain hanya untuk membangun infrastruktur desa. BUMDes memiliki peran penting dalam menjadikan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai sumber utama pendapatan desa, yang sangat penting untuk mencapai kemandirian desa di masa depan. Untuk mengatur pendirian BUMDes, pemerintah telah menetapkan peraturan yang mencakup berbagai aspek, seperti prosedur pendirian, ADART, struktur organisasi, program kerja, kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman. Semua langkah ini dimulai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2021 yang menetapkan registrasi BUMDes di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dan potensi yang ada di desa, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, sesuai dengan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 [4]. Hal ini juga merupakan hasil dari pelaksanaan otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Otonomi desa merupakan sistem pemerintahan lokal di mana desa, sebagai representasi hukum penduduk, memiliki kewenangan untuk membentuk dan menjalankan kebutuhan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan hukum nasional dan kondisi fisik wilayah tersebut [5]. Makna Otonomi Desa (MOD) sendiri adalah komitmen masyarakat untuk memandu dan memajukan ekonomi lokal sesuai dengan hukum, norma, dan nilai yang berlaku di desa setempat.

Tujuan awal BUMDes adalah untuk mendorong dan meningkatkan segala inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini dapat berupa implementasi nilai-nilai agama dan hukum sekuler yang telah mapan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam program atau proyek pemerintah daerah dan nasional. Menurut Joleha [6], pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai proses dari mengembangkan suatu kesempatan, kemauan, dan kemampuan dari masyarakat desa agar mereka dapat mengakses sumber daya dan memiliki kapasitas yang meningkat dalam menentukan masa depannya untuk menciptakan kualitas hidup bersama yang lainnya. Pembentukan BUMDes adalah bisnis yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat, baik potensi ekonomi, lingkungan, maupun manusia. Secara khusus, sedangkan tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan tingkat kreativitas dan antusiasme karyawan dalam kegiatan ekonomi yang sangat produktif.

Ada beberapa langkah yang harus diikuti oleh pemerintah desa, terutama kepala desa yang bertindak sebagai komisaris, dalam proses pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes ini melibatkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dengan inisiatif yang aktif didukung oleh seluruh masyarakat desa. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pemerintah Desa sebagai pemerintahan yang mandiri, telah memilih untuk meluncurkan inisiatif terkait aspek ekonomi. Proses tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 yang secara resmi diadopsi pada tanggal 2 Februari tahun 2021. Proyek ekonomi yang dimaksud perlu didaftarkan sebagai entitas resmi agar dapat diakui sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tujuan dari proyek pembangunan Desa yaitu untuk dapat meningkatkan kualitas hidup maupun rasa kebersamaan di sana. Menurut Radian Salman dkk Pembangunan Desa adalah bagian penting dalam menciptakan pembangunan nasional dan daerah dengan didasari oleh proses dan tujuan utama pemerintah pusat dengan daerah dikarenakan mengandung unsur pemerataan infrastruktur dan hasilnya serta membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal dipedesaan agar mengentaskan kemiskinan [7]. Salah satu teori yang relevan adalah *people-centered development* atau pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Teori ini mengusulkan bahwa proyek-proyek pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang mereka layani. Dalam konteks pembangunan Desa, pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek pembangunan. Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan memastikan partisipasi mereka, pembangunan Desa dapat lebih relevan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi komunitas yang bersangkutan.

Alat yang dipakai dalam pelaksanaannya yaitu pemberdayaan masyarakat. Karena kemiskinan dan keterbelakangan merupakan gejala ketidakberdayaan, maka digunakan pendekatan pemberdayaan [8] Menurut Sumardjo dalam penelitian Joleha pemberdayaan masyarakat yaitu sebuah proses dalam mengembangkan peluang, kemauan, dan kemampuan masyarakat agar bisa mencapai sumber daya sehingga kapasitasnya meningkat dalam memilih masa depannya untuk menciptakan kualitas hidup bersama yang lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12 tentang Desa menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan sehari-hari masyarakat adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat serta memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu-isu dan prioritas, serta kapasitas mereka untuk bertindak. Terakhir, menurut kutipan Wijaya dan Sari [9] tujuan pemberdayaan adalah menggunakan setiap alat yang tersedia yang dimiliki desa untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu

meningkatkan perekonomian dan meningkatkan keamanan masyarakat, penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas digunakan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan berdasarkan inisiatif masyarakat desa dengan mengedepankan prinsip-prinsip kooperatif, transparansi, partisipatif, emansipatif, dan berkelanjutan. BUMDes bertujuan untuk menjadi organisasi yang didukung oleh anggota dan menjadi pengusaha mandiri. Sinergi antara kemampuan masyarakat dan kebijakan BUMDes memberikan kemitraan yang kuat dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. BUMDes tidak berdiri sendiri secara terpisah, melainkan berintegrasi dengan pemerintah pusat. Sebagai pilar pembangunan ekonomi, BUMDes berfungsi sebagai organisasi sosial untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi, serta sebagai organisasi komersial untuk mencapai keuntungan ekonomi.

BUMDes sebagai organisasi sosial berfungsi sebagai suara bagi masyarakat umum dengan memberikan kontribusi dalam penyediaan layanan sosial. Sebaliknya, tujuan BUMDes sebagai organisasi komersial adalah mencari laba melalui penjualan produk lokal yang ada di pasar. Terkait optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ada beberapa faktor yang dapat membuatnya lebih efektif seperti perumusan kebijakan dan peraturan yang mengatur organisasi secara keseluruhan, seperti yang tercantum pada PP Nomor 11 Tahun 2021. Selain itu, berbagai produk yang dihasilkan oleh BUMDes diharapkan dapat berkembang secara optimal dan bermanfaat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat umum.

Pada tahun 2020, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Undang-Undang ini mengatur berbagai sektor dan melakukan perubahan pada beberapa pasal, termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang terkait Desa. Pasal 117 dalam UU Cipta Kerja mengubah Pasal 1 angka 6 dalam Undang-Undang Desa. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Desa, BUMDes diakui sebagai badan usaha, namun setelah perubahan tersebut, UU Cipta Kerja menyatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum.

UU Cipta Kerja menjadi langkah awal bagi desa dalam mengakui legalitas dan legitimasi BUMDes sebagai badan usaha yang lebih terstruktur. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagai pelaksanaan dari UU Cipta Kerja. Hal ini membuka peluang kerjasama yang lebih luas bagi desa dalam mengembangkan BUMDes di wilayahnya. Namun, di sisi lain, tantangan muncul karena tidak semua desa memiliki potensi yang serupa dan keberadaan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola BUMDes dengan baik.

Kemajuan BUMDes, seperti biasa, dirumuskan oleh partisipasi warga desa itu sendiri dan bergerak maju untuk sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan desa. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesenjangan sosial di desa jika ada upaya pemaksaan desa melalui pewujudan BUMDes berbadan hukum. Hal ini disebabkan karena dengan bekerja sama secara lebih erat, maka akan lebih sulit untuk memanfaatkan potensi yang ada di suatu wilayah. Oleh karena itu, jika tidak dilakukan secara serius dan profesional, maka akan sulit untuk membangun jati diri seseorang di masa depan. Kondisi seperti ini kemungkinan akan memperburuk peraturan terkait panduan dan BUMDes yang harus dibatalkan oleh pemerintah daerah. Dari sudut pandang sosiologis, pengaturan BUMDes melalui Perda memiliki mandat untuk menegakkan keadilan sosial dan supremasi hukum di daerah tertentu serta memberikan panduan bagaimana melakukan proses hukum. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur bentuk BUMDes melalui Perda, tampaknya tidak semua desa mampu mengimplementasikannya, terutama desa-desa yang memiliki masalah dalam pembagian waktu kerja siang dan malam. Hal ini terjadi karena sampai saat ini kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan BUMDes hanya lemah pada saat peraturan diberlakukan, bukannya diperkuat dengan menambahkan sanksi yang mendalam pada prosesnya. Akibatnya, hanya masyarakat setempat yang mendapat informasi tentang hal-hal operasional seperti pembentukan dan pengelolaan.

Penelitian terdahulu mengenai pendirian BUMDes pasca Undang-Undang Cipta Kerja telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang antara lain yaitu oleh Radian Salman [10] dengan judul “Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDes Pasca Berlakunya PP No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes di Desa Sumberbendo Lamongan” menyatakan pendampingan hukum berdampak positif menambah wawasan pengetahuan perangkat desa dan masyarakat terkait prosedur dan tata cara mendirikan serta mengelola potensi BUMDes dengan melihat aspek hukum, sustainability, sosial, ekonomi dan budaya sehingga menjadikan fungsi BUMDes yang optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian terdahulu oleh Iznani dan Dasril [11] yang berjudul “Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” menyatakan BUMDes sebelumnya berstatus sebagai badan usaha desa kemudian setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan berubah menjadi berbadan hukum membuat BUMDes memiliki sifat yang sama seperti badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, Koperasi dan sebagainya sehingga bisa dikatakan sekarang BUMDes telah berstatus menjadi badan hukum. Selanjutnya penelitian oleh Alfiansyah [12] yang berjudul “Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja” menyatakan sebagaimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja BUMDes berbentuk badan hukum yang memiliki kesamaan dengan badan hukum seperti PT dan CV dimana memiliki kekayaan secara terpisah dan juga dapat bertindak sebagai *rechtspersoon* yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian suatu desa.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Pokok rumusan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, apakah prosedur pendirian BUMDes di daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021? Kedua, bagaimana status badan hukum BUMDes yang pendiriannya tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021?

Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap prosedur pendirian BUMDes di daerah dengan mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2021. Peneliti akan meneliti secara mendalam aturan-aturan yang terkait dengan proses pendirian BUMDes, termasuk persyaratan administratif, tata cara pengajuan permohonan pendirian, dan tahapan yang harus dilalui. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis implikasi hukum bagi BUMDes yang pendiriannya tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021. Hal ini meliputi aspek status badan hukum, konsekuensi hukum, dan dampaknya terhadap operasional BUMDes tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur pendirian BUMDes pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dengan memeriksa kesesuaian prosedur tersebut dengan PP Nomor 11 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi status badan hukum BUMDes yang pendiriannya tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki dan mengoptimalkan sistem pendirian BUMDes serta memberikan rekomendasi yang relevan terkait permasalahan hukum yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam melaksanakan prosedur pendirian BUMDes yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait konsekuensi hukum yang dapat timbul jika pendirian BUMDes tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak terkait dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap regulasi terkait BUMDes untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi pengembangan BUMDes di Indonesia.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (statue approach) mengenai pendirian BUMDes. Penelitian ini berdasar pada penelitian doktrinal dimana menganalisa aturan perundang-undangan terkait asas-asas hukum, literatur hukum, mempunyai konsep doktrinal, serta perbandingan hukum. Terdapat beberapa pendekatan diantaranya yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan historis (historical approach). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dipakai untuk menelaah semua undang-undang dan aturan yang memiliki berhubungan dengan isu hukum yang saat ini dijalani. Penelitian ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Nomor 6 Tahun 2014 (UU No. 6 Tahun 2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021, dan menelaah sejarah badan usaha milik desa di Indonesia, serta mencari literatur penelitian yang sesuai dengan topik sebagai bahan sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memberikan landasan hukum terkait BUMDes. Meskipun regulasi ini telah memberikan pengakuan eksistensi BUMDes sebagai badan usaha milik desa dan mengatur dasar pendirian serta sumber permodalannya, beberapa aspek masih belum diatur secara rinci. Misalnya, proses pendirian BUMDes, pengelolaan, jenis usaha yang diperbolehkan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BUMDes belum mendapat pengaturan terperinci dalam undang-undang tersebut.

Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 yang secara rinci mengatur tentang BUMDes, termasuk proses pendirian, pengelolaan, dan pengawasannya. Peraturan ini menekankan bahwa BUMDes didirikan melalui musyawarah desa dan bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, terkait statusnya sebagai badan usaha berbadan hukum, ada perdebatan akibat peraturan sebelumnya yang menyebutkan BUMDes sebagai badan usaha berbadan hukum. Kemudian, pada tahun 2014, diperkenalkan Undang-Undang Desa yang mengubah bentuk badan usaha BUMDes, sehingga BUMDes tidak lagi dianggap sebagai badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan ketika BUMDes ingin bermitra dengan pihak ketiga atau menentukan tingkat independensinya.

BUMDes diatur sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 213 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 78 ayat (3) PP 72/2005 tentang Desa. Ini mengakui bahwa Badan Usaha Milik Desa memiliki status hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, setelah sekitar 10 tahun dan dengan adanya UU Desa yang baru disahkan, terjadi perubahan dalam bentuk badan usaha BUMDes. Kini, menurut Pasal 1 angka 6 UU Desa, BUMDes dianggap sebagai badan usaha tanpa memiliki status badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Dalam penjelasannya, Pasal 87 ayat (1) juga menyatakan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang unik dan memiliki ciri-ciri yang berbeda dari badan hukum konvensional.

Pasal 132 ayat (3) dan (4) dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 menciptakan kontroversi di masyarakat terkait status Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum. Hal ini sering menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai. Permasalahan ini menjadi hambatan saat BUMDes hendak bermitra dengan pihak ketiga atau melaksanakan kegiatan independen karena tidak ada regulasi yang secara tegas menyatakan bahwa BUMDes memiliki status hukum yang jelas.

Pasal 142 dari Peraturan Pemerintah Desa menyatakan bahwa peraturan lebih lanjut terkait pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan diatur melalui Peraturan Menteri terkait. Salah satu contoh Peraturan Menteri yang berkaitan dengan hal ini adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam Peraturan Menteri tersebut, dijelaskan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang kepemilikan modalnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes bertujuan untuk mengelola aset, layanan, dan berbagai usaha lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes berperan sebagai perantara ekonomi antara pemerintah desa dan warga desa, dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. BUMDes berfungsi sebagai entitas yang bersifat sosial dan bisnis, dimana diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi di desa dengan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa. BUMDesa diharapkan berkomitmen pada kepentingan masyarakat sebagai lembaga sosial dan pada saat yang sama mencari keuntungan sebagai lembaga bisnis.

Prosedur pendirian BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) menurut Bagian VIII dari Peraturan Nomor Pemerintah 43 Tahun 2014. Pasal 132 menyatakan bahwa pendirian BUMDesa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Organisasi pengelola BUMDesa harus terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, terdiri atas penasihat dan pelaksana operasional. Penasihat dijabat oleh kepala Desa secara *ex-officio*, sedangkan pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.

Bahwa pendirian BUMDesa harus dilakukan melalui proses yang melibatkan musyawarah Desa, penetapan peraturan Desa, persetujuan pemerintah desa dan BPD, serta pendaftaran ke instansi terkait. BUMDesa juga memiliki struktur organisasi yang terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa dan harus memiliki modal yang berasal dari APB Desa serta kekayaan yang merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.[19] Selain itu, BUMDesa dapat mengembangkan kegiatan usahanya melalui pinjaman, bantuan, dan pendirian unit usaha dengan persetujuan Pemerintah Desa. Pelaksana operasional BUMDesa memiliki tanggung jawab dalam pengurusan dan pengelolaan BUMDesa, termasuk melaporkan pertanggungjawaban kepada kepala Desa dan menanggung kerugian yang dialami oleh BUMDesa.

B. Kebijakan BUMDes Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan definisi Cipta Kerja sebagai usaha untuk menciptakan lapangan kerja melalui berbagai upaya, seperti kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. UU ini bertujuan untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi.

Salah satu perubahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah mengenai BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama-sama oleh beberapa desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan berbagai jenis usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, BUMDes dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

UU Cipta Kerja telah mengakui BUMDes sebagai badan hukum yang memiliki kedudukan setara dengan Perseroan Terbatas (PT) di tingkat nasional dan setara dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tingkat daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memfasilitasi kemitraan desa,

mempromosikan potensi daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui desa, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) secara nasional. Meski telah memiliki status badan hukum, BUMDes tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai entitas desa yang memiliki orientasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa, bukan semata-mata fokus pada keuntungan finansial. Dengan adanya langkah ini, diharapkan BUMDes dapat lebih mudah mengelola usahanya, meningkatkan potensi ekonomi desa, dan secara holistik berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat desa.

Bukti nyata ialah lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik (BUM) Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik (BUM) Desa telah mencabut Bagian VIII dari Peraturan Nomor Pemerintah 43 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP ini berdasarkan pada pertimbangan pelaksanaan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membatasi regulasi Pemerintah mengenai BUM Desa. Dalam hal ini, penting untuk memperkuat semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai tindakan nyata dengan menggarisbawahi peran Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa/BUM Desa bersama. Prinsip utamanya adalah bahwa keputusan tersebut harus dicapai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.[13]

Komitmennya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa yang menekankan bahwa Musyawarah Desa adalah wadah dialog antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan elemen masyarakat untuk mencapai kesepakatan tentang isu-isu penting dalam pengelolaan pemerintahan desa. Dalam konteks perekonomian desa, Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menjadi contoh nyata dari demokrasi deliberatif. Aturan ini mencakup berbagai hal terkait pemahaman BUM Desa/BUM Desa bersama, seperti pendirian, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, struktur organisasi dan karyawan, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, penanggung kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pendirian BUMDesa atau BUMDesa bersama diatur berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyatakan bahwa BUMDesa dibentuk oleh satu Desa melalui musyawarah desa, dan prinsip-prinsipnya diatur dalam Peraturan Desa. Dengan kata lain, pembentukan BUMDesa melibatkan satu Desa yang melakukan musyawarah desa, dan aturan yang mengatur BUMDesa tersebut ditetapkan melalui Peraturan Desa. Sementara itu, ayat (2) mengatur tentang BUMDesa bersama, yang dibentuk oleh dua Desa atau lebih melalui musyawarah antar Desa, dan keputusan terkait BUMDesa bersama ini diatur melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. Dengan demikian, dalam pembentukan BUMDesa bersama, lebih dari satu Desa terlibat dalam musyawarah untuk menentukan sikap atau keputusan mengenai BUMDesa bersama, yang kemudian diresmikan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.[14]

Ayat (3) menekankan bahwa pembentukan BUMDesa bersama dilakukan berdasarkan kesamaan potensi, jenis kegiatan usaha, atau kedekatan antar Desa yang terlibat. Dengan kata lain, BUMDesa bersama dibentuk karena ada potensi, jenis usaha, atau keberdekatan yang serupa di antara Desa-desanya yang terlibat. Ayat (4) menyatakan bahwa BUMDesa bersama tidak terikat oleh batas wilayah administrasi. Hal ini berarti pembentukan BUMDesa bersama tidak terbatas pada batas-batas administratif Desa. Artinya, Desa-desanya yang memiliki potensi atau jenis usaha yang relevan dapat bergabung dalam BUMDesa bersama tanpa harus mempertimbangkan batasan administrasi wilayah mereka. Ayat (5) menjelaskan bahwa pembentukan BUMDesa bersama dilakukan secara langsung antar Desa tanpa memperhatikan apakah ada BUMDesa di Desa masing-masing sebelumnya. Dengan demikian, Desa dapat dengan langsung membentuk BUMDesa bersama dengan Desa lain tanpa harus mempertimbangkan apakah BUMDesa telah ada atau belum di Desa-desanya yang terlibat sebelumnya.

Berdasarkan ayat (6) menjelaskan bahwa Peraturan Desa untuk BUMDesa dan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk BUMDesa bersama harus mencakup hal-hal berikut: a. prinsip-prinsip yang berlaku bagi BUMDesa/BUMDesa bersama; b. Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama; dan c. rincian tentang besarnya modal yang disertakan oleh Desa dan/atau masyarakat Desa untuk mendukung operasional BUMDesa atau BUMDesa bersama. Dengan demikian, peraturan-peraturan tersebut dirancang untuk menggunakan bahasa yang sederhana agar dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan kelancaran dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDesa atau BUMDesa bersama.

Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa BUMDesa atau BUMDesa bersama akan dianggap sebagai badan hukum yang sah setelah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan sertifikat pendaftaran dalam bentuk elektronik. Dengan kata lain, setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran dari menteri terkait, BUMDesa atau BUMDesa bersama secara resmi menjadi badan hukum yang diakui. Ayat (2) menjelaskan bahwa jika BUMDesa atau BUMDesa bersama memiliki Unit Usaha, maka badan hukum dari unit usaha tersebut akan dipisahkan dari BUMDesa atau BUMDesa bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, jika ada unit usaha terpisah, unit usaha tersebut juga akan memiliki status badan

hukum tersendiri. Hal ini dilakukan sesuai dengan aturan yang mengatur bahwa badan hukum unit usaha harus dipisahkan secara hukum dari BUMDesa atau BUMDesa bersama.

Pasal 9 mengatur tentang proses pendaftaran BUMDesa atau BUMDesa bersama dengan tujuan untuk memperoleh status badan hukum. Ayat (1) menyatakan bahwa untuk memperoleh status badan hukum sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa harus mendaftarkan BUMDesa atau BUMDesa bersama kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa. Ayat (2) menyatakan bahwa hasil dari pendaftaran BUMDesa atau BUMDesa bersama tersebut akan terintegrasi dengan sistem hukum badan hukum yang dikelola oleh lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ayat (3) menjelaskan bahwa hasil pendaftaran tersebut akan menjadi dasar bagi Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDesa atau BUMDesa bersama. Ayat (4) mengatur bahwa aturan mengenai pendaftaran BUMDesa atau BUMDesa bersama sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) akan diatur melalui Peraturan Menteri. Sedangkan, Ayat (5) menyatakan bahwa aturan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDesa seperti yang dijelaskan pada ayat (3) akan diatur melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 10 mengatur tentang kriteria atau pertimbangan untuk menentukan sasaran BUMDesa atau BUMDesa berdasarkan aspek-aspek tertentu. Dalam Pasal 7, disebutkan bahwa pendirian BUMDesa atau BUMDesa didasarkan pada kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Ini berarti bahwa BUMDesa atau BUMDesa dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bersama oleh masyarakat. Selain itu, aspek kelayakan usaha juga menjadi pertimbangan penting dalam pendirian BUMDesa atau BUMDesa, termasuk dalam hal aspek ekonomi dan keuangan. Berbagai faktor seperti model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi, jenis usaha yang akan dijalankan, serta pengetahuan dan teknologi juga perlu dipertimbangkan dalam proses pendirian BUMDesa atau BUMDesa.

Pendirian BUMDesa atau BUMDesa harus memperhatikan model bisnis yang sesuai, tata kelola yang efektif, bentuk organisasi yang tepat, serta jenis usaha yang sesuai. Selain itu, pengetahuan dan teknologi yang relevan juga harus diperhitungkan. Visi pelestarian, orientasi pembinaan, dan misi pelindung nilai religi, adat moral, perilaku sosial, dan kearifan lokal: Pendirian BUMDesa atau BUMDesa harus mengambil pendekatan yang mencakup visi pelestarian, orientasi pembinaan, dan misi yang melindungi nilai-nilai religi, adat moral, perilaku sosial, dan kearifan lokal. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, kecenderungan BUMDesa atau BUMDesa akan dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memecahkan masalah bersama, usaha mengembangkan yang layak, menerima model bisnis yang tepat, menjalankan tata kelola yang efektif, serta memperhatikan nilai-nilai dan kearifan lokal yang penting bagi komunitas setempat.[15]

C. Mekanisme BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk memproleh Badan Hukum

Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, BUMDes kini memiliki status badan usaha berbadan hukum yang setara dengan Perseroan Terbatas (PT), BUMN di tingkat nasional, dan BUMD di tingkat daerah. Namun, penting diingat bahwa BUMDes memiliki payung hukum yang berbeda karena desa memiliki karakteristik khusus dan mendapatkan kekhususan dalam UU Desa, termasuk tentang kemandirian desa dengan setting budaya yang berbeda. Proses pendaftaran BUMDes harus dilakukan melalui Sistem Informasi Desa sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa mengenai pendirian BUMDes. Ketentuan mengenai pendaftaran nama BUMDes termasuk dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permen Desa PDTT) Nomor 3 Tahun 2021.

1. Pasal 2: Pendaftaran nama BUMDes dilakukan melalui Sistem Informasi Desa oleh pemohon yang merupakan kepala desa untuk BUMDes atau kepala desa yang diberi kuasa oleh para kepala desa untuk BUMDes bersama.
2. Pasal 3: Pendaftaran nama BUMDes dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran yang mencantumkan nama BUMDes, jenis BUMDes (BUMDes atau BUMDes bersama), nama administratif desa pendiri, dan alamat kedudukan BUMDes.
3. Pasal 4: Nama BUMDes yang diajukan harus memenuhi sejumlah ketentuan, antara lain tidak boleh sama atau menyerupai nama BUMDes lain, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional. Nama BUMDes harus diawali dengan frasa "BUM Desa" dan diakhiri dengan nama administratif desa untuk BUMDes, serta diawali dengan frasa "BUM Desa bersama" untuk BUMDes bersama.
4. Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permen Desa PDTT) Nomor 3 Tahun 2021 mengatur mengenai pendaftaran BUMDes atau BUMDes bersama setelah nama BUMDes disetujui.

5. Pasal 9: Pendaftaran BUMDes atau BUMDes bersama dilakukan secara elektronik melalui formulir isian pendaftaran yang mencantumkan nomor pendaftaran nama BUMDes, nama BUMDes yang telah disetujui, jenis BUMDes (BUMDes atau BUMDes bersama), nama administratif desa pendiri, alamat BUMDes, modal awal BUMDes, identitas pendiri, dan bidang usaha.
6. Pasal 10: Pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa, termasuk berita acara Musyawarah Desa, Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUMDes, anggaran rumah tangga BUMDes, dan rencana program kerja BUMDes.

Dengan adanya proses pendaftaran dan persetujuan ini, diharapkan BUMDes memiliki transparansi dan kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat dan pihak terkait dalam lingkup desa. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik (BUM) Desa. PP ini memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang (UU) Desa menyatakan bahwa modal BUMDes adalah kepemilikan desa yang diberikan melalui penyertaan langsung. Namun, setelah berlakunya UU Cipta Kerja, dalam Pasal 117 diubah untuk menyatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa, bertujuan untuk mengelola usaha, aset, investasi, dan layanan lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal. Perubahan ini menekankan peran desa dalam mengelola BUMDes dan aset yang dimiliki oleh BUMDes.

Modal awal BUMDes/BUMDes Bersama dapat berasal dari penyertaan modal desa dan masyarakat desa, di mana mayoritas kepemilikan modal tersebut dimiliki oleh desa atau bersama desa-desa. Penyertaan modal masyarakat desa dapat berasal dari berbagai sumber seperti lembaga berbadan hukum, individu, kelompok masyarakat desa, dan keputusan mengenai penyertaan modal desa ini ditentukan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa. Salah satu konsekuensi dari BUMDes berstatus badan hukum adalah adanya pemisahan aset. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemisahan yang jelas antara aset milik desa dan aset milik BUMDes. Dalam aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) BUMDes Pasal 45-47, dijelaskan bahwa desa memberikan modal atau aset kepada BUMDes dan hal tersebut harus dipisahkan atau dialihkan sepenuhnya menjadi milik BUMDes setelah desa menyertakan modal atau aset tersebut ke dalam BUMDes.[16]

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik (BUM) Desa merupakan peraturan yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Mengganti ketentuan BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikut adalah beberapa perbedaan antara kedua peraturan tersebut:

1. PP No. 11 Tahun 2021 mengatur lebih rinci tentang pendirian, pengurusan, dan pengawasan BUM Desa.
2. PP No. 11 Tahun 2021 mewajibkan BUM Desa untuk terdaftar sebagai badan hukum dan memperoleh tanda daftar, sedangkan PP No. 43 Tahun 2014 tidak memiliki persyaratan tersebut.
3. PP No. 11 Tahun 2021 mengatur lebih detail mengenai jenis usaha yang dapat digeluti oleh BUM Desa, antara lain keharusan mengutamakan usaha yang memanfaatkan sumber daya lokal dan melibatkan masyarakat
4. PP No. 11 Tahun 2021 mengatur lebih detail mengenai sumber pendanaan BUM Desa, termasuk kewajiban mendapatkan persetujuan dari pemerintah desa untuk setiap kegiatan peminjaman

D. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 di Daerah

Dalam 38 Provinsi di Indonesia, berlaku ketentuan yang memiliki dampak signifikan terhadap implementasi di tingkat Provinsi. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Peraturan Daerah ini telah menyusun kerangka yang komprehensif untuk mengatur upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah tersebut. Perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi landasan utama dalam mengarahkan pembangunan secara keseluruhan. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan dan keterlibatan aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Dukungan untuk kerjasama antar desa juga ditekankan guna memperkuat kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar desa dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui peran serta masyarakat, fasilitasi sistem informasi desa, pembinaan dan pengawasan yang efektif, serta alokasi pembiayaan yang memadai, diharapkan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan. Pelaporan dan evaluasi juga menjadi bagian penting dalam peraturan ini untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan program pemberdayaan yang telah dilaksanakan.

Untuk menunjang kinerja implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 di Daerah dalam Perda tersebut diatur sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat. Melalui kebijakan dan programnya, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dan penguatan kapasitas kepada kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui partisipasi dalam penyelenggaraan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Pemerintah Daerah menginisiasi dan memfasilitasi kerja sama antar Desa lintas Kabupaten/Kota. Kerja sama ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan kerja sama antara daerah dengan daerah lain. Melalui kerja sama ini, Desa-desa dari Kabupaten/Kota yang berbeda saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan.
3. Dukungan dan bantuan yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam pemberdayaan meliputi bantuan keuangan, fasilitasi permodalan, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian pelatihan dan pendampingan, informasi usaha, serta promosi dan pemasaran. Dengan adanya dukungan ini, masyarakat dapat mengembangkan potensi mereka, meningkatkan keterampilan, dan memperluas akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat dan desa.
4. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). Fasilitasi yang dimaksud mengacu pada koordinasi antara kabupaten/kota di daerah untuk mendukung pengembangan SID. SID melibatkan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengadaan perangkat keras seperti komputer, server, printer, dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan SID. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menyediakan lisensi perangkat lunak atau mendukung pengembangan perangkat lunak khusus yang sesuai dengan kebutuhan SID.
5. Pemerintah menyediakan jaringan untuk penunjang bagian penting dari SID. Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memfasilitasi penyediaan infrastruktur jaringan yang memadai, seperti koneksi internet yang stabil dan cepat, agar SID dapat beroperasi dengan baik. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan penyedia layanan internet atau perusahaan telekomunikasi.

Urgensi dan dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 bagi daerah lain yang belum menerapkannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa: Penerapan peraturan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatur pemberdayaan masyarakat dan desa. Dengan menerapkan peraturan ini, daerah lain dapat mengarahkan pembangunan secara holistik dan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai landasan utama. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan.
2. Penguatan kerjasama antar desa: Peraturan ini mendorong fasilitasi kerjasama antar desa untuk memperkuat kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Daerah lain yang belum menerapkan peraturan ini dapat memperoleh manfaat dari kerjasama lintas desa yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
3. Dukungan dan bantuan dalam pemberdayaan: Penerapan peraturan ini mengatur dukungan dan bantuan yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam pemberdayaan, seperti bantuan keuangan, fasilitasi permodalan, penyediaan sarana dan prasarana, pelatihan, pendampingan, informasi usaha, serta promosi dan pemasaran. Daerah lain yang belum menerapkan peraturan ini dapat memanfaatkan panduan tersebut untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi mereka, meningkatkan keterampilan, dan memperluas akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik.
4. Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID): Peraturan ini mengatur peran penting pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan SID. SID melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Daerah lain yang belum menerapkan peraturan ini dapat melihat pentingnya

pengembangan SID sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi desa, serta mempertimbangkan upaya fasilitasi pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan SID.

5. Penyediaan infrastruktur jaringan: Penerapan peraturan ini juga mengatur peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyediaan infrastruktur jaringan yang memadai, seperti koneksi internet yang stabil dan cepat, agar SID dapat beroperasi dengan baik. Daerah lain yang belum menerapkan peraturan ini dapat menyadari pentingnya infrastruktur jaringan yang memadai untuk mendukung pengembangan SID dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat dan desa serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi daerah lain yang belum menerapkannya. Dengan menerapkan peraturan ini, daerah lain dapat memperoleh panduan yang jelas untuk mengarahkan pembangunan secara holistik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan memberikan dukungan yang lebih baik dalam pemberdayaan. Selain itu, melalui kerjasama antar desa yang didorong oleh peraturan ini, daerah lain dapat memanfaatkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik secara bersama-sama. Hal ini memungkinkan daerah yang belum menerapkan peraturan ini untuk memperoleh manfaat dari pengalaman dan praktek terbaik dari desa-desa lain yang telah berhasil dalam pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) juga menjadi aspek penting dalam peraturan ini. Daerah lain yang belum menerapkan peraturan ini dapat melihat kebutuhan akan pengembangan SID sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi desa. Dengan memfasilitasi pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai, serta penyediaan infrastruktur jaringan yang memadai, daerah lain dapat memanfaatkan SID untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa.

E. Status Badan Hukum BUMDes yang Pendiriannya Tidak Sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021

Apabila pendirian Badan Hukum BUMDes tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021, dapat terjadi beberapa akibat hukum yakni sebagai berikut:

1. Tidak mendapatkan status badan hukum: Jika pendirian BUMDes tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes tersebut tidak akan mendapatkan status badan hukum yang diakui secara resmi.
2. Tidak mendapatkan perlindungan hukum: Status badan hukum memberikan perlindungan hukum kepada BUMDes, termasuk perlindungan terhadap tanggung jawab hukum, hak kepemilikan, dan kemampuan untuk melakukan transaksi. Jika pendirian BUMDes tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti BUMDes yang didirikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak dapat menjalankan usaha secara sah: Status badan hukum memungkinkan BUMDes untuk menjalankan usahanya secara sah dan memperoleh izin yang diperlukan. Jika pendirian BUMDes tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes tersebut mungkin tidak dapat menjalankan usahanya secara sah dan tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha.

Penting untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 agar pendirian Badan Hukum BUMDes dapat dilakukan dengan benar dan memperoleh status badan hukum yang sah. Sanksi yang diberikan jika pendirian BUMDes tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 dapat mengakibatkan BUMDes tersebut tidak mendapatkan status badan hukum yang diakui secara resmi, tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti BUMDes yang didirikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak dapat menjalankan usahanya secara sah serta tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha.[17] Oleh karena itu, sangat penting untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 agar pendirian Badan Hukum BUMDes dapat dilakukan dengan benar dan memperoleh status badan hukum yang sah.

Jenis-jenis badan hukum yang dapat dimiliki oleh BUMDesa, sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Koperasi: BUMDesa dapat berbentuk koperasi, di mana kepemilikan sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh BUMDesa dan warga negara Indonesia lainnya.
2. Perseroan Terbatas (PT): BUMDesa juga dapat berbentuk PT, di mana kepemilikan sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh BUMDesa dan warga negara Indonesia lainnya.

Dalam kedua bentuk badan hukum tersebut, BUMDesa dapat mengelola usaha, memanfaatkan aset, dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat desa. Penting untuk memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang

berlaku dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 serta peraturan-peraturan terkait lainnya dalam pendirian dan pengelolaan BUMDesa agar memperoleh status badan hukum yang sah dan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan legalitas yang terjamin. Sehingga, BUMDes yang sudah berjalan namun belum didaftarkan sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 tidak dapat dikatakan sah. Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes harus mendaftarkan diri ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta diverifikasi oleh Kementerian Desa untuk memastikan bahwa pendirian BUMDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, data BUMDes akan diteruskan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk diproses lebih lanjut dan BUMDes akan memperoleh status badan hukum setelah terbit sertifikat pendaftaran elektronik dari Kemenkumham. Oleh karena itu, sangat penting bagi BUMDes yang sudah berjalan namun belum didaftarkan sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 untuk segera melakukan pendaftaran dan memastikan legalitas BUMDes tersebut.[18]

BUMDesa yang belum didirikan dan mengacu pada peraturan sebelum PP Nomor 11 Tahun 2021, tidak memiliki status Badan Hukum yang diakui secara resmi. Namun, dengan adanya PP Nomor 11 Tahun 2021, BUMDesa diwajibkan untuk melakukan penyesuaian agar dapat mendapatkan pengakuan sebagai Badan Hukum. PP Nomor 11 Tahun 2021 merupakan tonggak penting dalam pengaturan BUMDesa. Sebelumnya, situasi hukum BUMDesa mungkin berjalan tanpa kerangka formal yang jelas dan dapat menimbulkan ketidakpastian. Namun, dengan hadirnya PP terbaru ini, pemerintah memberikan arahan dan aturan yang lebih tegas mengenai status dan kewenangan BUMDesa. Dalam menjalankan proses penyesuaian dengan PP Nomor 11 Tahun 2021, BUMDesa perlu mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Proses ini mungkin melibatkan beberapa tahap, seperti pendaftaran ulang, penyusunan anggaran dasar yang mengikuti aturan baru, serta memperbaiki struktur organisasi dan sistem manajemen sesuai ketentuan hukum terkini.

Selain itu, kegiatan usaha BUMDesa juga harus disesuaikan dengan arahan dari PP tersebut. BUMDesa harus lebih cermat dalam melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan agar transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Peraturan Pemerintah tersebut juga menerapkan prinsip Non Retroaktif dalam sistem hukum Indonesia mengacu pada prinsip bahwa undang-undang tidak boleh berlaku surut, kecuali dalam beberapa kasus. Berikut adalah beberapa penerapan asas Non Retroaktif yang umum: Perlindungan hak individu: Asas Non Retroaktif memastikan bahwa individu tidak dapat dituntut atau dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku setelah perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia individu, termasuk hak untuk tidak diproses secara retrospektif.[19]

Asas Non Retroaktif juga bertujuan untuk memastikan kepastian hukum. Tanpa adanya perubahan hukum yang berlaku surut, individu dan pihak terkait dapat mengandalkan hukum yang ada pada saat perbuatan dilakukan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengatur tindakan mereka sesuai dengan hukum yang telah ada, tanpa khawatir akan perubahan hukum yang dapat mempengaruhi keadaan di masa lalu.[20] Jika undang-undang baru memberikan keuntungan yang merugikan atau individu yang terlibat dalam suatu peristiwa, undang-undang baru tersebut dapat menimbulkan gelombang pasang surut. Misalnya, jika undang-undang baru menghapuskan suatu tindakan sebagai pelanggaran atau mengurangi hukuman yang diterapkan, maka individu tersebut dapat diuntungkan dengan penerapan undang-undang baru tersebut. Hal itu dapat dilihat secara rinci pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan BUMDesa Pra dan Pasca UU Cipta Kerja

| No | Kategori | PP Nomor 11 Tahun 2021 | PP No. 43 Tahun 2014 |
|----|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Pendirian | Terdapat SK Menteri | Tidak memiliki SK Menteri |
| 2 | Status BUMDesa | Sebagai Badan Hukum | Tidak diakui sebagai Badan Hukum |
| 3 | Syarat Pendirian | Menysaratkan melalui Sistem | Tidak melalui (SID) |

| | | Informasi Desa (SID) | |
|---|------------------|--|---|
| 4 | Kepemilikan Aset | Aset Ikut Pemerintah Desa | Aset bersifat independen dan berdiri sendiri |
| 5 | Akibat Hukum | Mendapatkan Perlindungan Hukum, dapat menjalankan usaha secara sah | Tidak mendapatkan perlindungan hukum, dan tidak dapat menjalankan usaha |

Dengan adanya UU Cipta Kerja, BUMDes sekarang diakui secara jelas sebagai Badan Hukum dengan keperibadian dan kapasitas hukum di bidang hukum keperdataan. Untuk memperoleh status Badan Hukum yang sah, proses pendaftaran BUMDes dilakukan melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang akan mengeluarkan Nomor Register sebagai bukti legalitas.

Sebagai Badan Hukum, BUMDes memiliki berbagai keuntungan, termasuk kemampuan untuk mendirikan berbagai unit usaha dengan bentuk hukum tertentu, seperti Perseroan Terbatas (PT). BUMDes juga memiliki fleksibilitas untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti PLN, BUMN, dan Pertamina, guna mengadakan proyek penerangan di desa. Kolaborasi ini dapat dilakukan dalam bentuk PLDes yang dikelola secara independen oleh BUMDes, atau melalui kemitraan dengan BUMN atau BUMD. Hal ini membuka peluang yang lebih luas bagi BUMDes untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi dan sosial di desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes menyatakan bahwa setiap desa berhak membentuk satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tetapi satu BUMDes dapat memiliki beberapa unit usaha dan disebut sebagai BUMDes Bersama. BUMDes Bersama dibentuk oleh beberapa desa yang memiliki potensi serupa, dengan tujuan meningkatkan efisiensi kerja melalui kerjasama yang lebih luas. Prinsip pendirian BUMDes Bersama didasarkan pada kesamaan potensi dan manfaat bersama antar desa.

IV. SIMPULAN

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021. Salah satu peraturan daerah yang relevan adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Peraturan ini memberikan landasan yang komprehensif untuk mengatur pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah tersebut. Pemerintah daerah memegang peran penting dalam memfasilitasi pengembangan Sistem Informasi Desa (SID), termasuk menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia yang diperlukan. Namun, dalam pendirian Badan Hukum BUMDes, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2021 agar mendapatkan status badan hukum yang diakui secara resmi. Dengan mematuhi ketentuan ini, BUMDes akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan badan hukum lainnya dan dapat menjalankan usahanya secara sah serta memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha dengan benar. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2021 menjadi hal yang sangat penting agar pendirian Badan Hukum BUMDes dapat dilakukan dengan benar dan memperoleh status badan hukum yang sah.

REFERENSI

- [1] R. D. P. Ahsani, O. Suyaningsih, N. Ma'rifah, dan E. Aerani, "Penerapan konsep community based tourism (CBT) di desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa," *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 3, no. 2, hlm. 135–146, 2018, doi: 10.26905/pjiap.v3i2.2270.

- [2] Z. Ridlwan, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 3, hlm. 424–440, 2015, doi: 10.25041/fiatjustisia.v8no3.314.
- [3] F. H. Aini dan Adianto, "Tata Kelola BUMDesa Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, hlm. 2524–2531, 2023.
- [4] A. T. Hidayah, L. Pujiati, N. Hidyati, S. A. Hendrawan, S. Suprpto, dan N. Ali, "Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang," *Comvice: Journal of community service*, vol. 2, no. 1, hlm. 15–20, 2018, doi: 10.26533/comvice.v2i1.123.
- [5] Sarip, A. Syarifudin, dan A. Muaz, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa," *file:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_PRINT.docx*, vol. 21, no. 1, hlm. 1–9, 2020.
- [6] J. Joleha, E. Yenie, I. Suprayogi, dan B. Bochari, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Upaya Membangun Kesadaran Warga Pentingnya Mengurangi Produksi Sampah," *Unri Conference Series: Community Engagement*, vol. 3, hlm. 11–18, 2021, doi: 10.31258/unricsce.3.11-18.
- [7] Y. Hulu, R. H. Harahap, dan M. A. Nasutian, "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 10, no. 1, hlm. 146, 2018, doi: 10.24114/jupii.v10i1.9974.
- [8] M. Alkadafi, "Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015," *Jurnal EL-RIYASAH*, vol. 5, no. 1, hlm. 32, 2014, doi: 10.24014/jel.v5i1.656.
- [9] C. Wijaya dan V. D. P. Sari, "Encouraging Collaborative Governance in Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Management in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, vol. 9, no. 2, hlm. 225, 2020, doi: 10.26858/jiap.v9i2.11763.
- [10] R. Salman, W. Prihatiningtyas, S. Winarsi, dan G. J. Pamoro, "Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11/2021 Tentang BUMDES di Desa Sumberbendo, Lamongan," *Jurnal Dedikasi Hukum*, vol. 2, no. 3, hlm. 276–290, 2022, doi: 10.22219/jdh.v2i3.20571.
- [11] I. H. Kashogi dan D. R. Bustanuddin, "Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, vol. 33, no. 1, hlm. 1–12, 2022.
- [12] A. Alfiansyah, "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, vol. 5, no. 2, 2021, doi: 10.36312/jisip.v5i2.1991.
- [13] D. Syahputra, S. Satoto, dan D. Suryahartati, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berbadan Hukum Perkumpulan dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan," *LITERATUS*, vol. 4, no. 1, hlm. 185–197, Jun 2022, doi: 10.37010/lit.v4i1.694.
- [14] N. Sari, Y. Yuniarti, M. I. Tan, A. I. Syukri, dan R. A. S, "Sosialisasi Pembentukan BUMDes untuk Mengoptimalkan Pembangunan Ekonomi di Desa Pasar Kerman Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci," *Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat*, vol. 4, no. 1, hlm. 24–27, Jul 2022, doi: 10.22437/jitdm.v4i1.19540.
- [15] L. Nadriana dan I. Idham, "Kontruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Bentuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 1, no. 1, hlm. 30–41, Jan 2022, doi: 10.24967/jaeap.v1i01.1495.
- [16] P. Nugrahaningsih, D. Arista, L. D. A. Rahmawati, dan T. Setyaningsih, "Penerapan Perpajakan pada Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa," *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, vol. 6, no. 2, Mar 2023, doi: 10.33795/jraam.v6i2.007.
- [17] I. Kania dan R. Raesalat, "Implementasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terhadap Manajemen BUMDesa dalam mewujudkan Efektifitas BUMDesa di Kabupaten Garut," *Jurnal Publik*, vol. 13, no. 1, hlm. 31–37, Agu 2020, doi: 10.52434/jurnalpublik.v13i1.12.
- [18] R. R. Phahlevi, S. B. Purwaningsih, I. U. Choiriyah, dan Moh. Faizin, "Optimizing the Role of BUMDes in Developing MSMEs in Lemujud Village Good Corporate Governance: Optimalisasi Peran BUMDes dalam Mengembangkan UMKM di Desa Lemujud Good Corporate Governance," *Procedia of Social Sciences and Humanities*, vol. 3, hlm. 1337–1340, Jul 2022, doi: 10.21070/pssh.v3i.317.
- [19] N. Nurhidayatulloh, A. Idris, R. Nurliyantika, dan F. Zuhro, "Anomali Asas Non-Retroaktif dalam Kejahatan Genosida, Bertentangan dengan HAM?," *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 2, hlm. 294–294, Jun 2022, doi: 10.31078/jk1923.
- [20] M. Mahlil dan M. F. M. Din, "Asas Retroaktif Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." 17 November 2018. [Daring]. Tersedia pada: <https://lens.org/083-934-602-488-980>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.